



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 389 TAHUN 2022

TENTANG
SUSUNAN PENGURUS IKATAN MAHASISWA BANJARMASIN
KOTA BANJARMASIN
PERIODE TAHUN 2022-2024

- Menimbang :
- a. bahwa sejarah perjuangan bangsa Indonesia sejak perintisan pergerakan kebangsaan Indonesia, tidak terlepas dari peran dan pergerakan mahasiswa sebagai penjaga nilai di masyarakat, menjunjung tinggi kejujuran, gotong royong, keadilan, empati, integritas serta nilai-nilai yang dibutuhkan dalam masyarakat;
 - b. bahwa dalam rangka menjadikan pemuda sebagai ujung tombak perjuangan, organisasi mahasiswa menjadi wadah strategis untuk para mahasiswa berkumpul dan bertukar pikiran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan nilai-nilai keadilan di masyarakat khususnya di Kota Banjarmasin, maka perlu dibentuk susunan Pengurus Ikatan Mahasiswa Banjarmasin Kota Banjarmasin Periode Tahun 2022-2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Susunan Pengurus Ikatan Mahasiswa Banjarmasin Kota Banjarmasin Periode Tahun 2022-2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
5. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2022 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 75);
6. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);

- Memperhatikan :
1. Rapat Koordinasi tentang kepengurusan Ikatan Mahasiswa Banjarmasin pada tanggal 15 Februari Tahun 2022 di Kota Banjarmasin;
 2. Musyawarah Besar Pengurus Ikatan Mahasiswa Banjarmasin membahas Anggaran dan Anggaran Rumah Tangga serta Garis Besar Haluan Organisasi pada tanggal 26 Februari 2022 di Kota Banjarmasin;
 3. Hasil Musyawarah Besar Ikatan Mahasiswa Banjarmasin dengan terbentuknya Tim Formatur dan Rancangan Program Kegiatan Ikatan Mahasiswa Banjarmasin pada tanggal 5-9 Maret 2022 di Kota Banjarmasin;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Susunan Pengurus Ikatan Mahasiswa Banjarmasin Kota Banjarmasin Periode Tahun 2022-2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

- KEDUA : Memberhentikan semua kepengurusan dan mengucapkan terimakasih kepada seluruh pengurus periode tahun sebelumnya yang terkait dengan nama organisasi ini.
- KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 30 Mei 2022

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

Disampaikan Kepada Yth:

1. Wakil Wali Kota Banjarmasin di Banjarmasin;
2. Ketua DPRD Kota Banjarmasin di Banjarmasin;
3. Komandan Kodim 1007/Banjarmasin di Banjarmasin;
4. Kapolres Banjarmasin di Banjarmasin;
5. Danlanal Kota Banjarmasin di Banjarmasin;
6. Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Banjarmasin di Banjarmasin;
7. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin di Banjarmasin; dan
8. Nama yang tercantum dalam Keputusan Wali Kota ini.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 389 TAHUN 2022
TENTANG
SUSUNAN PENGURUS IKATAN
MAHASISWA BANJARMASIN KOTA
BANJARMASIN PERIODE TAHUN 2022-
2024.

PELINDUNG DAN PEMBINA PENGURUS
IKATAN MAHASISWA BANJARMASIN KOTA BANJARMASIN
PERIODE TAHUN 2022-2024

PELINDUNG :

1. Wali Kota Banjarmasin;
2. Wakil Wali Kota Banjarmasin;
3. Ketua DPRD Kota Banjarmasin;
4. Komandan Kodim 1007/Banjarmasin;
5. Kapolres Banjarmasin;
6. Danlanal Kota Banjarmasin;
7. Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Banjarmasin; dan
8. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin.

PEMBINA :

1. Dr. Ir. H. Arifin Noor, MT;
2. Drs. Achmad Noor Djaya, M. MM; dan
3. Dra. Hj. Fatimah Adam, M. Pd.

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
 NOMOR 389 TAHUN 2022
 TENTANG
 SUSUNAN PENGURUS IKATAN
 MAHASISWA BANJARMASIN KOTA
 BANJARMASIN PERIODE TAHUN 2022-
 2024.

PENGURUS IKATAN MAHASISWA BANJARMASIN
 KOTA BANJARMASIN PERIODE TAHUN 2022-2024

NO	NAMA	JABATAN
1	Ahmad Hamidhan	Ketua
2	Asep Malik Maulana	Wakil Ketua
3	Muhammad Ridho Anshari	Sekretaris
4	Selvia Rahmawati	Wakil Sekretaris
5	Bulqis Dina Nahlia	Bendahara
6	M. Isra Khairat	Ketua Bidang Kaderisasi
7	Nur Syafitri	Sekretaris Bidang Kaderisasi
8	Indra	Anggota
9	Izhar Muttakin	Anggota
10	Batu Adytama	Anggota
11	Fariza Nur Qolby	Anggota
12	Ephraim Gultom	Ketua Bidang Sosgam
13	Aprilia Salsabella	Sekretaris Bidang Sosgam
14	Gita	Anggota
15	Aditya Rahman	Anggota
16	Muhammad Nadhri Adlani	Anggota
17	Norhikmah Hidayati	Anggota
18	Murianti Risna	Ketua Bidang Kominfo
19	Zuliana Fitri	Sekretaris Bidang Kominfo
20	M. Rayhan Ramadhan	Anggota
21	Astia Rahma Tiara	Anggota
22	Ahmad Fauzi	Anggota
23	Arbani	Ketua Bidang Minat dan Bakat
24	Maida Puspita Sari	Sekretaris Bidang Minat dan Bakat
25	Ghina Khairina	Anggota
26	Muhammad Irham	Anggota
27	Inayati Fajri	Anggota

28	Ali Akbar	Ketua Bidang Kewirausahaan
29	Adelia Rayda	Sekretaris Bidang Kewirausahaan
30	Nur Azizah Iqlima	Anggota
31	Hidayati	Anggota
32	Zainul Fahmi	Anggota
33	Rika Alini	Anggota

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA